



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG
PENETAPAN SEMENTARA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI
WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa harga eceran tertinggi minyak tanah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2006;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (gas oil) untuk keperluan rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2006 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa sambil menunggu keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Harga Minyak Tanah secara Nasional, perlu menetapkan Peraturan Sementara yang mengatur tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2006;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 tahun 2008 tentang Harga Jual Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (gas oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEMENTARA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Sementara di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, berlaku untuk kebutuhan rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum.

Pasal 3.

Para pengusaha pangkalan minyak tanah wajib memasang papan nama pangkalan dan ditulis Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Sementara di tempat pangkalan yang mudah diketahui oleh umum.

Pasal 4.

Dengan dalih apapun dilarang mengadakan pungutan untuk menaikkan harga penjualan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

Pasal 5.

- (1) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas yang membidangi Perdagangan / Pertambangan di Kabupaten / Kota berkewajiban untuk mengadakan pengawasan terhadap penyaluran serta pengamanan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Sementara di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bekerjasama dengan Instansi terkait secara koordinatif sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Harga Minyak Tanah ditingkat pengecer serta pengawasan di wilayah Kabupaten / Kota diatur oleh masing-masing Kabupaten / Kota.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2006 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 9 Juni 2008.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Juni 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110023446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TANGGAL 6 JUNI 2008

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH SEMENTARA
DIWILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KOMPONEN HARGA/LITER	WILAYAH	
		KOTA YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN, KABUPATEN BANTUL, KABUPATEN KULONPROGO	WILAYAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
1	Harga Eceran Pertamina Termasuk PPN 10 %	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-
2	Margin Agen / Distributor	Rp. 100,-	Rp. 100,-
3	Biaya Transport - Radius 40 Km - Radius lebih 40 Km	Rp. 110,-	Rp. 110,- Rp. 80,-
4	Harga dari Agen / Distributor Ke pangkalan	Rp. 2.710,-	Rp. 2.790,-
5	Margin Pangkalan	Rp. 210,-	Rp. 210,-
6	Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pangkalan	Rp. 2.920,-	Rp. 3.000,-

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001